



**PUTUSAN**

Nomor 253/PDT.G/2018/PN DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Riamson Evrida Sihombing, Tempat / Tanggal Lahir : Taput, 24 Juli 1982,  
Alamat : Jalan Raya Pekapuran Toko Lamgabe No. 12,  
RT.001/RW.004 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok,  
Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Bagus Wicaksono, SH, MH, CLA, dan Andreas Christian Aditya, SH, dan Agustinus Andro R Tapon, SH, dan Tangguh Setiawan SH MH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LAW FIRM ANDREAS, BAGUS & PARTNER (ABP Advocates) beralamat di Jalan Kebahagiaaan No. 5 Hankam Kelapa Dua Depok, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 116/ SK-ABP/ X / 2018 tanggal 28 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 31 Oktober 2018 dengan Nomor reg : 935/SK/Pdt/2018/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai :  
----- Penggugat;

**LAWAN**

Preddi Simatupang, tempat/tanggal lahir : Sidikalang, 24-07-1982, Alamat :  
Jalan Raya Pekapuran Toko Lamgabe No. 12, RT.001/RW.004 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok,  
Pekerjaan : Wiraswasta, NIK : 3276056407820010, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 253/Pdt.G/2018/PNDPK tertanggal 2 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Hal 1 dari 20 hal. Putusan No.253/Pdt.G/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 253/Pdt.G/2018/PN.Dpk tertanggal 5 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 31 Oktober 2018 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Perdata Gugatan di bawah Nomor 253/PDT.G/2018/PN Dpk telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah melangsungkan perkawinan secara Kristen di Tapanuli Tengah, yang kemudian telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tapanuli Tengah tanggal 27 Desember 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1201-KW-02052013-0002.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal beralamat di Jalan Portiara RT/ RW 001/002 Kelurahan Curug Depok kemudian berpindah di Bulan Februari tahun 2015 ke Jalan Raya Pekapuran Curug Cimanggis Depok;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki anak :

Anak pertama :

Yaitu bernama Angel Paulina Indriani Sianturi, yang lahir pada tanggal 06 November 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3276-LT-22092015-0160 yang diterbitkan tanggal 27 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Depok.

Anak kedua :

Yaitu bernama Rian Agung Syahputra, yang lahir pada tanggal 16 Juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5337/KLT/JP/2009 yang

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 01 Mei 2009 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;

Anak ketiga :

Yaitu bernama Grecia Velonica Sianturi, yang lahir pada tanggal 23 November 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3276-LT-22092015-0161 yang diterbitkan tanggal 27 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Depok;

4. Bahwa perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarenakan awal Penggugat dan Tergugat sebelumnya saling mencintai dan telah bersepakat untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) dengan tujuan untuk mencapai suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya dilandaskan atas saling mencintai dan menyayangi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat berjalan rukun dan harmonis .

6. Bahwa di tahun pertama pernikahan, keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan lancar dan baik-baik saja.

7. Bahwa keharmonisan rumah tangga di antara Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak berjalan harmonis dan di tahun 2016 di mana Penggugat dengan Tergugat mulai seringkali melakukan pertengkaran dan percekcoakan mulut di antara Penggugat dan Tergugat, beberapa sebab pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat antara lain disebabkan :

a. Sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran dikarenakan pada saat Penggugat di Tahun 2009 ada pertengkaran disebabkan ada acara keluarga besar di rumah keluarga Tergugat yang pada saat itu Penggugat tidak hadir karena kaki kiri Tergugat sebelah sakit . Di waktu sore kemudian Penggugat didatangi keluarga Tergugat dan Kakak Tergugat bilang waktu itu bilang pulangkan saja Penggugat ke asalnya dan biaya dari kakak Tergugat;

b. Di Bulan Mei tahun 2016, pertengkaran disebabkan kedua orang tua tergugat menjelek-jelekan Penggugat dan Kemudian Penggugat bilang kepada Tergugat ceraikan saya dan Penggugat tidak kuat disalahkan terus oleh Tergugat. Namun kemudian Tergugat nekad mengambil bensin disiram ke rumah dari dapur sampai ruang tengah rumah Penggugat dan Tergugat dengan nada Tergugat mengancam akan membakar diri dan rumah tersebut;

c. Di Bulan Januari tahun 2018 sampai saat ini, setiap Penggugat bertemu dengan Tergugat selalu bertengkar terus menerus dan mulai

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kecocokan satu sama lain mulai dari masalah sepele di rumah tangga ;

d. Di tanggal 4 Agustus tahun 2018 , pertemuan terakhir Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan pembagian harta gono gini bahwa Penggugat akan diberikan uang oleh Tergugat sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan kemudian sisanya sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) akan diberikan setelah putusan cerai;

e. Sejak bulan Februari tahun 2018 hingga saat ini, Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat dan kemudian Penggugat pergi pisah ranjang dengan Tergugat sampai dengan saat ini. Sehingga pertengkaran terus menerus dan tidak ada kecocokan satu sama lain sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat.

8. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu selama perkawinan hingga setelah perkawinan, percekocokan dan pertengkaran terus menerus terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat pada masalah yang sama dan pertengkaran semakin terus terjadi walaupun Penggugat dan Tergugat mencoba untuk berdamai namun karena sifat dan pandangan hidup yang berbeda serta sifat tabiat Tergugat yang tidak cocok dengan Tergugat, relasi Tergugat yang buruk dengan keluarga Penggugat hingga masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga membuat pertengkaran demi pertengkaran tidak dapat dielakan serta Penggugat tidak dinafkahi sejak tahun 2018 hingga saat ini.

Oleh karena itu, agar hal ini dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo untuk dapat memutus Cerai perkawinan di antara Penggugat dengan Tergugat tanpa adanya hak dari Tergugat untuk menuntut hak-haknya sebagai mantan suami.

9. Bahwa oleh karena itu berdasarkan konflik, percekocokan, pertengkaran demi pertengkaran yang selama ini terjadi di dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat, mulai dengan sifat dan pandangan hidup yang berbeda serta sifat tabiat Tergugat yang tidak memiliki kecocokan dengan Penggugat, relasi Tergugat yang buruk dengan keluarga Penggugat dan sebaliknya hingga masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga memicu pertengkaran yang terus menerus membuat Penggugat mulai jenuh dan bosannamun permasalahan di antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diselesaikan dengan cara apapun, maka sudahlah cukup sekian lama waktu Penggugat bersabar dengan keadaan ini dan sudah semestinya

Hal 4 dari 20 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi.

10. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan asas-asas dalam Hukum Perkawinan, maka Penggugat telah memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai aquo ini dimaksudkan untuk kebaikan kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat.

11. Bahwa seluruh rangkaian tindakan Tergugat yang telah dilakukannya selama masa perkawinan dengan Penggugat, jelas sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang pada intinya berbunyi :

“Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

12. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan asas-asas dalam Hukum Perkawinan, maka Penggugat telah memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat, dan Gugatan ini dimaksudkan untuk kebaikan kedua belah pihak, mengingat perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga sudah selayaknya Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

13. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga berdasarkan Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada intinya menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan salah satu alasan yaitu :

“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

14. Bahwa semenjak sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kedamaian lagi bagi Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hal 5 dari 20 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.

15. Bahwa hal-hal tersebut di atas menyebabkan Penggugat merasa sudah tidak sanggup untuk meneruskan perkawinannya dengan Tergugat, serta di antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak ada lagi persamaan prinsip yang akhirnya berujung kepada adanya keributan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dikutip berikut :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Bahkan perselisihan dan pertengkaran menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun, tidak harmonis dan selalu terjadi percekocokan yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat di damaikan lagi (onheebaretwee spalt) yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.29/Sip/1968 dapat diperlakukan sebagai alasan Gugatan Perceraian, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan asas-asas dalam Hukum Perkawinan dan Gugatan ini dimaksudkan untuk kebaikan kedua belah pihak.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok, sudi kiranya berkenan untuk memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dan dicatatkan di Catatan Sipil Provinsi Kotamadya Daerah Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tapanuli Tengah tanggal 27 Desember 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1201-KW-02052013-0002 dinyatakan PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Hal 6 dari 20 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkuat hukum tetap Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Daerah Tapanuli Tengah guna dicatatkan perceraian tersebut dan dikeluarkan akta perceraian.
4. Menghukum Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Depok ataupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan, Relas Panggilan Sidang Nomor 253/Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal 7 November 2018 untuk persidangan pada tanggal 15 November 2018, Relas Panggilan Sidang Nomor 253/Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal 19 November 2018 untuk persidangan pada tanggal 22 November 2018 dan Relas Panggilan Sidang Nomor 253/Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal 23 November 2018 untuk persidangan pada tanggal 29 November 2018, yang mana semua Relas Panggilan Sidang tersebut telah diterima langsung oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak hadirnya Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Tergugat sudah dipanggil secara patut dan penyelesaian perkara harus dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka Majelis Hakim memutuskan untuk meneruskan pemeriksaan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan walupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Tergugat sudah dianggap melepaskan hak-haknya untuk melakukan sanggahan terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menunjuk Hakim Mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi Majelis Hakim telah menganjurkan dan menasehati kepada Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun lagi dengan Tergugat untuk membina keluarga yang bahagia akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan

Hal 7 dari 20 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat gugatan yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Bukti P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 327605407820010 atas nama Riamson Evrida Sihombing;
2. Bukti P-2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 327605180770009 atas nama Preddi Simatupang;
3. Bukti P-3 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1201-KW-020520130002 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 3 Mei 2013;
4. Bukti P-4 Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3276020309150055 atas nama kepala keluarga Preddi Simatupang;
5. Bukti P-5 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-22092015-0160 atas nama Angel Paulina Indriani Sianturi;
6. Bukti P-6 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5337/KLT/JP/2009 atas nama Rian Agung Syahputra;
7. Bukti P-7 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-22092015-0161 atas nama Grecia Velonica Sianturi;
8. Bukti P-8 Foto copy Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 4 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas, kesemuanya telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-1 dan P-2 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di sumpah menurut agama yang dianutnya di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ferry Juansyah
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana saksi adalah Tetangga Penggugat;

Hal 8 dari 20 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tapanuli Tengah tertanggal 3 Mei 2013;
- Bahwa Jalan Raya Pekapuran Curug Kecamatan Cimanggis Depok;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Angel Paulina Indriani Sianturi, Rian Agung Syahputra dan Grecia Velonica Sianturi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Angel Paulina Indriani Sianturi, lahir pada tanggal 06 November 2004, Rian Agung Syahputra, lahir pada tanggal 16 Juni 2006 dan Grecia Velonica Sianturi, lahir pada tanggal 23 November 2013;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ke Pengadilan;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab Penggugat dan tergugat sering bertengkar karena perbedaan prisify serta masalah ekonomi yang mana Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu karena Penggugat cerita, sering beda pendapat sehingga jadi ribut;
- Bahwa akibat pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang bahkan sejak bulan Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

## 2. Saksi Edrico Robikum Pasaribu

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal 9 dari 20 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Tapanuli Tengah pada tanggal 27 Desember 2003;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tapanuli Tengah tanggal 3 Mei 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak diijodohkan mereka menikah karena pilhan sendiri;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka tinggal satu rumah yang beralamat di Jalan Portiara RT/ RW 001/002 Kelurahan Curug Depok yang kemudian berpindah pada tahun 2015 ke Jalan Raya Pekapuran Curug Cimanggis Depok;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Angel Paulina Indriani Sianturi, Rian Agung Syahputra dan Grecia Velonica Sianturi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Angel Paulina Indriani Sianturi, lahir pada tanggal 06 November 2004, Rian Agung Syahputra, lahir pada tanggal 16 Juni 2006 dan Grecia Velonica Sianturi, lahir pada tanggal 23 November 2013;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ke Pengadilan;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2009 karena Penggugat sering curhat dengan orangtua Saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab Penggugat dan tergugat sering bertengkar karena perbedaan prinsip serta masalah ekonomi yang mana Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu karena Penggugat cerita, sering beda pendapat sehingga jadi ribut ;
- Bahwa akibat pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang bahkan sejak bulan Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Hal 10 dari 20 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Mei 2018 Tergugat datang lagi dan berusaha membuat Penggugat tidak betah dirumah dengan cara mematikan listik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sehubungan dengan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok perkara ketidak hadiran akan dipertimbangkan dalam kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Relaas Panggilan Sidang Nomor 253/Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal 7 November 2018 untuk persidangan pada tanggal 15 November 2018, Relaas Panggilan Sidang Nomor 253/Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal 19 November 2018 untuk persidangan pada tanggal 22 November 2018 dan Relaas Panggilan Sidang Nomor 253/Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal 23 November 2018 untuk persidangan pada tanggal 29 November 2018, yang mana semua Relaas Panggilan Sidang

Hal 11 dari 20 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diterima langsung oleh Tergugat, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili dalam persidangan, maka Tergugat setelah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Depok dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbarui, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja karena disamping kepentingan Penggugat, kepentingan Tergugat harus pula diperhatikan (audi et alteram partem), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah serta apakah gugatan tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tapanuli Tengah, pada tanggal 27 Desember 2003 dan perkawinan tersebut telah pula di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana pada Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1201-KW-020520130002, tertanggal 3 Mei 2013, putus karena Perceraian, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Tapanuli Tengah, pada tanggal 27 Desember 2003 dan perkawinan tersebut telah pula di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana pada Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1201-KW-020520130002, tertanggal 3 Mei 2013;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Angel Paulina Indriani Sianturi, yang lahir pada tanggal 06 November 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3276-LT-22092015-0160 yang diterbitkan tanggal 27 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Depok, Rian Agung Syahputra, yang lahir pada tanggal 16 Juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5337/KLT/JP/2009 yang diterbitkan tanggal 01 Mei 2009 ,

Hal 12 dari 20 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat dan Grecia Velonica Sianturi, yang lahir pada tanggal 23 November 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3276-LT-22092015-0161 yang diterbitkan tanggal 27 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Depok;

- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tinggal bersama dalam satu rumah yang beralamat di Jalan Portiara RT/ RW 001/002 Kelurahan Curug Depok yang kemudian berpindah pada tahun 2015 ke Jalan Raya Pekapuran Curug Cimanggis Depok, akan tetapi sekarang ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus yang disebabkan karena perbedaan prinsip dan masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak merubah sikap Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkarannya secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang bahkan sudah tidak tinggal satu rumah lagi bulan Februari tahun 2018 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat telah melakukan upaya untuk mendamaikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi hal tersebut tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat berdasarkan Ketentuan Pasal 163 HIR/1865 KUHPdata maka Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-2 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya dan ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Hal 13 dari 20 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, dan terhadap bukti yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan dianggap dikesampingkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu tanda Penduduk serta bukti P-4 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Raya Pekapuran Toko Lamgabe No. 12, RT.001/RW.004 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok, yang mana wilayah tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Tapanuli Tengah, pada tanggal 2 Mei 2013 dan perkawinan tersebut telah pula di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana pada Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1201-KW-020520130002, tertanggal 3 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", sehingga jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti P-2, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti P-5, P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Angel Paulina Indriani Sianturi, yang lahir pada tanggal 06 November 2004 sesuai dengan

Hal 14 dari 20 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran No. 3276-LT-22092015-0160 yang diterbitkan tanggal 27 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Depok, Rian Agung Syahputra, yang lahir pada tanggal 16 Juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5337/KLT/JP/2009 yang diterbitkan tanggal 01 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat dan Grecia Velonica Sianturi, yang lahir pada tanggal 23 November 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3276-LT-22092015-0161 yang diterbitkan tanggal 27 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Depok;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak nyaman dan tidak harmonis lagi karena sering terjadinya percekocokan/pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena adanya perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat serta masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak selayaknya hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang bahkan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari tahun 2018 sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa karena sering terjadinya percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat bermaksud untuk menceraikan Tergugat dengan alasan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu ikatan perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan: " harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri lagi";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara alternatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk Perceraian yaitu :

Hal 15 dari 20 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa adapun Tujuan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9/1975 mengatakan: Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perseiisihan dan pertengkar, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi pertengkar dan perselisihan secara terus menerus yang diakibatkan karena adanya perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat serta masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi namun Penggugat selalu sabar untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengaran dan percekcohan secara terus menerus membuat Penggugat sudah tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat;

Hal 16 dari 20 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat dalam persidangan yang menerangkan bahwa akbiat terjadinya percekocan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang bahkan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-8 berupa surat Kesepakatan Bersama diperoleh fakta bahwa pada tanggal 4 Agustus 2018 yang mana dalam surat tersebut pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terbukti apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilanjutkan menurut Majelis Hakim tentu akan menemui lebih banyak permasalahan daripada manfaatnya baik itu bagi Penggugat dan Tergugat maupun bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas terbukti bahwa Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah terbukti sudah memenuhi Ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa :”Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan harmonis berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan saling mencintai, hormat menghormati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan Penggugat mengajukan gugatan Perceraian dalam perkara aquo ini telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum kedua dari gugatan Penggugat yang memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan

Hal 17 dari 20 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Ketentuan tersebut diatas maka terhadap Petitum ketiga dari gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau Para Pihak untuk mengirimkan Putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat mengenai perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dan menerbitkan akta perceraian, serta mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah agar dilakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dengan demikian adalah beralasan hukum terhadap Petitum ketiga dari gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan merubah amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka terhadap Tergugat agar memenuhi dan melaksanakan putusan ini, maka dengan demikian adalah beralasan hukum terhadap Petitum keempat dari gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Hal 18 dari 20 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan, dengan demikian terhadap Petitum kelima ini juga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua, Petitum Ketiga, Petitum Keempat dan Petitum kelima telah dikabulkan maka terhadap Petitum Pertama gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya patut pula untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan Tapanuli Tengah, pada tanggal 27 Desember 2003 dan perkawinan tersebut telah pula di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana pada Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1201-KW-020520130002, tertanggal 3 Mei 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok selanjutnya untuk dicatatkan mengenai perceraian ini dalam Buku Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu, dan menerbitkan Akta Perceraian, serta mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah agar dilakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 526.000.- ( lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal 19 dari 20 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 7 Januari 2019 oleh kami Yuanne Marietta R.M, S.,MH sebagai Hakim Ketua, Yulinda Tri Murti Asih Muryati ,SH.,MH dan Rizky Mubarak Nazario,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 10 Januari 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Merry Christine,SH.,MH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

## MAJELIS HAKIM

HAKIM ANGGOTA

KETUA

Yulinda Tri Murti Asih Muryati,SH.,MH

Yuanne Marietta R.M, S.,MH

Rizky Mubarak Nazario,SH.MH

## PANITERA PENGGANTI

Merry Christine,SH.,MH

### Biaya-Biaya :

- |                   |       |           |
|-------------------|-------|-----------|
| 1. PNBP           | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Proses Perkara | : Rp. | 75.000,-  |
| 3. Panggilan      | : Rp. | 400.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. | 10.000,-  |
| 4. Materai        | : Rp. | 6.000,-   |
| 5. Redaksi        | : Rp. | 5.000,-   |
| J U M L A H       | : Rp. | 526.000,- |
- ( Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)